



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 1304041710920002, tempat tanggal lahir di Parambahan, 17 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dengan alamat e-mail: afdhalgiggsy17@gmail.com, dan nomor Hp. 085264337222, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK 1304095110950001 tempat tanggal lahir di Simabur, 11 Oktober 1995, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam perobahan surat pemohonannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara eelektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar, dengan Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557/Pdt.G/2022/PA. Bsk., dengan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Februari 2018, dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar selama kurang lebih 1 tahun kemudian sering berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan beralamat di Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 3.1 XXX, NIK 1304095106180002, perempuan, lahir di Tanah Datar tanggal 11 Juni 2018 umur 5 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 - 3.2 XXX, NIK 1304096001200001, perempuan lahir di Tanah Datar tanggal 20 Januari 2020, umur 3 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 mulai tidak rukun atau goyah, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal telah diberikan semampu Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang menghagai Pemohon sebagai seorang suami saat Pemohon melarang Termohon untuk berlama-lama ditempat pesta bahkan mengabaikan anak-anak;
 - 4.3 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak-anak;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



4.4 Termohon tidak jujur kepada Pemohon karena saat pernikahan Termohon telah dalam keadaan hamil, bahkan Pemohon terkejut saat Termohon melahirkan;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada 25 Oktober 2023 disebabkan karena Termohon ketahuan sedang berkirim pesan dengan laki-laki lain oleh Pemohon kemudian Pemohon mengambil dan melempar Handphone tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan 11 (sebelas) hari lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon beralamat di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga tidak ada usaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa anak yang bernama XXX dan XXX, sekarang berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di atas masih di bawah umur maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.400.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan penghasilan Pemohon sebagai Pedagang sejumlah Rp2.000.000.,00 (*Dua juta rupiah*);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.400.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan bersabar menunggu Termohon kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, XXX, tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diparaf serta diberi bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, hubungan saudara kandung dari Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2018 yang lalu, dan dari

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena saksi lihat Pemohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, di samping Termohon sering merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Pemohon, saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar di rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon saat ini adalah pedagang yang punya penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) per bulannya;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 bulan yang lalu sehingga Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dengan meninggalkan kedua anaknya dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, hubungan saudara sepupu Pemohon, yang menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karena saksi lihat Pemohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon, di samping Termohon sering merasa tidak cukup nafkah yang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon, saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar di rumah mereka;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon saat ini adalah pedagang yang punya penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*) per bulannya;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga sejak 2 bulan yang lalu sehingga Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut dan dalam kesimpulan Pemohon secara tertulis melalui Aplikasi e-Court tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Batusangkar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batusangkar untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar, yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, yang memberi bukti bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2018 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun terakhir ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena Tergugat merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, dan saksi lihat Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak tinggal lagi bersama Pemohon dan kedua anaknya, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya, hal ini adalah

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat oleh saksi sendiri dan telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua dari Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama serta saksi kedua Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018, dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- 2.-----Bahwa semenjak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, penyebabnya adalah karena sikap dan perbuatan Termohon yang merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, di samping itu Termohon sering pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon sebagai suaminya;
- 3.-----Bahwa semenjak pisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan sejak 2 bulan lamanya sampai sekarang;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semenjak Pemohon dengan Termohon berpisah, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak mengetahui secara pasti adanya pertengkaran mulut atau fisik antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian sebagaimana disebutkan di atas telah cukup beralasan untuk patut diduga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat disatukan kembali karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan dan disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi, bila dihubungkan dengan sikap Pemohon yang benar-benar tidak menyukai Termohon lagi dan sikap Termohon yang sudah tidak mau hadir ke persidangan, hal demikian menunjukkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama yang dikandung dalam pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tanpa mempersoalkan adanya pertengkaran secara nyata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 menjelaskan bahwa jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (***broken marriage***) apabila memenuhi indikator antara lain : 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) Sudah tidak ada komunikasi, 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, maka apabila fakta hukum di atas dihubungkan dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tersebut, maka indikator pecahnya rumah tangga (***broken marriage***) Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa nafkah 'iddah Termohon selama masa 'iddah sebesar Rp1.400.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim) dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut maka dapat disimpulkan Termohon secara diam-diam mengakui dalil tersebut, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Termohon wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash* syarak tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدَكُمْ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan nafkah 'iddah ini, yaitu:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Oleh karena Termohon yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Termohon wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan amar putusan tentang nafkah 'iddah pada petitum angka 3 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan keinginan Pemohon terhadap Termohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa 'iddah sebesar Rp1.400.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*) sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon pada angka 3, yaitu Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa uang mut'ah sebagai hiburan sebesar Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*) sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah kepada mereka, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan;

Sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) serta 160 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon, dalam arti lain, Pemohon **berkewajiban** memberikan mut'ah kepada Termohon karena perceraian diajukan atas kehendak suami dengan fakta telah diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batusangkar oleh Pemohon. Dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa uang mut'ah kepada Termohon sebagai uang hiburan dan kenang-kenangan bagi Termohon yang akan diceritakan oleh Pemohon yakni sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.4000.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*);
 - 4.2 Uang Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (*Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A. dan Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Rina Eka Fatma, S. H.I., M. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Arif Fortunately, S. Sy., M. Pd.

Panitera Sidang,

ttd

Replanheroza, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,00
b. Relas Panggilan Perkara kepada Pihak	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Relas Penyampaian Putusan	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 88.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	Rp 44.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 262.000,00

(Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 557/Pdt.G/2023/PA. Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)